

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 ATAS PERKARA MENGENAI BADAN PERADILAN KHUSUS

Lauri Juliani,*Kosariza,*Adeb Davega Prasna

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi
Luar kota, Muaro Jambi, 36361 julianilauri43@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022. The problem in this research is how the Constitutional Court Judges consider in Decision Number 85/PUU-XX/2022. The research method used in writing this thesis is normative juridical, meaning that this research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. This thesis uses several approaches including the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the discussion in this research show that the legal considerations that form the basis of the Constitutional Court's decision include, among others, the absence of a special judicial body appointed by the President/Government and the DPR to handle disputes over regional head election results, the existence of fundamental changes to Article 157 in the three amendments to the Regional Election Law; the history of the development of the authority to resolve disputes over regional election results at the Constitutional Court; there are no longer any differences in electoral regimes, both general elections and regional elections.

Keywords: Constitutional Court, Results Dispute, Regional Election

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain, belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, adanya perubahan mendasar Pasal 157 dalam tiga perubahan UU Pilkada; sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK; tidak adanya lagi perbedaan rezim pemilihan baik pemilu maupun pilkada.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Perselisihan Hasil, Pilkada

I. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pernyataan ini memastikan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional. Untuk mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat dengan panduan kebijaksanaan dalam proses musyawarah dan perwakilan, diperlukan pembentukan lembaga musyawarah dan lembaga perwakilan rakyat, di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang dilakukan dengan cara yang demokratis dan transparan.¹

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat dan seharusnya menjadi cerminan yang semakin kuat terhadap kematangan dalam sistem demokrasi suatu negara. Selain itu, keduanya juga berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan hak asasi manusia, khususnya hak untuk memilih dan dipilih.² Meskipun keduanya merupakan implementasi instrumen demokrasi dan sarana untuk melaksanakan hak asasi, Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah dua hal yang berbeda. Dasar konstitusional untuk Pilkada tidak terletak dalam Bagian yang membahas Pemilu, tetapi diatur dalam Bagian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, khususnya dalam Pasal 18 ayat (4). Pasal ini menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih melalui proses demokratis.³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota (selanjutnya disebut UU Pilkada), secara komprehensif mengatur proses penyelesaian sengketa, termasuk sengketa proses dan hasil pilkada. UU Pilkada menetapkan adanya badan peradilan khusus yang memiliki kewenangan untuk menangani sengketa tersebut. Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada menyatakan bahwa "penyelesaian sengketa

¹Adibah Oktavia Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 27–48. hal. 33

²Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah." hal. 177

³Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2005). hal. 127

Pilkada diserahkan melalui proses hukum kepada Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya suatu Badan Peradilan Khusus."

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi awalnya tidak memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pilkada, melainkan hanya berwenang menangani sengketa pemilihan umum. Namun, penting untuk dicatat bahwa rezim pemilukada dan pemilu memiliki perbedaan, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- XI/2013. Menunda terlalu lama pelaksanaan kewenangan transisi Mahkamah Konstitusi berisiko memecah fokus institusi dari pelaksanaan kewenangan asli yang ditetapkan oleh UUD 1945, terutama dalam pengujian konstitusionalitas undang-undang.⁴ Dikarenakan Mahkamah Konstitusi menjadi satu-satunya badan yang menangani penyelesaian sengketa hasil Pilkada di seluruh Indonesia, hal ini berpotensi memperlambat penyelesaian sengketa. Beban kerja dalam menangani perkara hasil sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi menjadi sangat besar, sebagaimana terlihat dalam data Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 yang mencatat adanya 153 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah, termasuk 9 sengketa pemilihan gubernur, 130 sengketa pemilihan bupati, dan 14 sengketa walikota. Penting untuk dicatat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final di tingkat pertama dan tingkat terakhir, serta tidak ada opsi upaya hukum lain yang dapat dilakukan untuk menggugat putusan tersebut.

Kewenangan menangani sengketa perselisihan hasil Pilkada, pada awalnya merupakan tugas Mahkamah Agung sebelum kemudian dipindahkan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004. Tetapi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kewenangan untuk memutuskan perselisihan hasil Pilkada tidak termasuk dalam kewenangannya. Bahkan, dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili kasus perselisihan hasil Pilkada dengan memperluas makna Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 dianggap tidak konstitusional.

⁴Komisi Yudisial, *Putih Hitam Pengadilan Khusus* (Jakarta: Pusat Analisa dan Layanan Informasi Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013). hal.19

Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Pilkada tidak termasuk dalam kerangka Pemilu, maka Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Namun, selama badan peradilan khusus tersebut belum terbentuk, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan hasil Pilkada hingga badan peradilan khusus tersebut diresmikan. Tetapi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, yang dengan tegas menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hasil Pemilihan, tidak hanya "sampai dibentuknya badan peradilan khusus", melainkan bersifat permanen. Hal ini karena keputusan tersebut menegaskan bahwa badan peradilan khusus tidak akan lagi dibentuk. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi akan secara permanen menangani kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada, dan tidak akan ada pembentukan atau penerapan badan peradilan khusus untuk hal tersebut di Indonesia.⁵

Persoalan ini menarik untuk dikaji sebab dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tidak ada ketentuan yang memberikan Mahkamah Konstitusi kekuasaan untuk menyelesaikan perselisihan yang terkait dengan hasil pemilihan kepala daerah sesuai yang telah dirumuskan didalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Mahkamah konstitusi menyatakan bahwa mereka memiliki hak untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. sekali lagi, wewenang ini tidak terbatas "sampai terbentuknya badan peradilan khusus," melainkan bersifat permanen.

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam pandangan penulis putusan ini penting untuk diteliti karena Hal ini menimbulkan pertanyaan utama apakah putusan MK yang mengembalikan kewenangan MK untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada tersebut merupakan putusan yang tepat yang diambil oleh MK? Mengingat didalam UUD 1945 tidak diatur bahwa MK memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada. Demi menjawab pertanyaan tersebut penulis mencoba menganalisis putusan tersebut menggunakan kacamata yuridis dalam aspek kepastian

⁵ *Ibid.*,

hukum, karena kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik mengangkat judul : **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus.**

II. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji putusan mahkamah konstitusi nomor 85/PUU-XX/2022 mengenai badan peradilan khusus. Pendekatan yuridis normatif telah menjadi pilihan umum bagi para akademisi hukum dalam menganalisis dan menangani permasalahan hukum. Karakteristik utama dari penelitian yuridis normatif adalah tidak memerlukan data atau fakta yang berasal dari kejadian di masyarakat karena analisisnya didasarkan pada bahan-bahan hukum yang terdapat dalam sumber hukum, dan perhatian utamanya tertuju pada hukum positif.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu: pendekatan perundang undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan Historis adalah pengkajian terhadap perkembangan- perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya. Pendekatan secara konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang dalam ilmu hukum. Secara relevan konsep dapat diartikan sebagai unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala merujuk pada hal-hal universal yang di abstraksikan dari hal-hal yang particular. Dengan menggunakan pendekatan konseptual tersebut, diharapkan mendapatkan ide-ide yang

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Mandar Maju: Bandung, 2008) hal. 8

melaahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dalam masalah yang diangkat menjadi penelitian ini.

III. Pembahasan Dan Analisis

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Terhadap Badan Peradilan Khusus

Sebagai salah satu lembaga peradilan konstitusional tertinggi di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili dan memutuskan sengketa hasil Pemilu, termasuk Pilkada yang diajukan kepadanya. Apabila terdapat sejumlah kasus Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, upaya akan dilakukan untuk menyelesaikan semua kasus tersebut dalam batas waktu yang wajar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.⁷ Keberhasilan Mahkamah Konstitusi dalam menangani semua kasus Pilkada yang diajukan kepadanya dianggap penting untuk mencegah timbulnya ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menjaga independensinya serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat meminta dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum dan pemerintah, untuk membantu mempercepat proses penyelesaian kasus-kasus tersebut.⁸

Sebuah lembaga peradilan khusus yang bertujuan menangani sengketa Pilkada di Indonesia masih belum terbentuk, meskipun Undang-Undang yang mengatur pembentukannya telah disahkan pada tahun 2017. Tidak terbentuknya badan peradilan khusus tersebut hingga saat ini disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk keterlambatan dalam regulasi pelaksanaan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran yang diperlukan untuk pembentukan badan peradilan khusus Pilkada, adanya tuntutan politik yang tidak selalu sejalan dengan tujuan pembentukan lembaga tersebut, dan dampak dari krisis kesehatan global.⁹

Kejelasan hukum mengenai pemulihan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa Pemilu dan Pilkada secara tetap adalah suatu ketetapan hukum yang memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi memegang wewenang untuk secara

⁷ *Ibid.*,

⁸ Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hal. 76

⁹ Janedri M Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013) hal. 100

permanen menangani sengketa Pemilu dan Pilkada, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam sengketa Pemilu dan Pilkada. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi seharusnya diakui dan dihormati sebagai lembaga yang memiliki wewenang yang sah untuk menyelesaikan sengketa Pemilu dan Pilkada secara permanen.¹⁰

Dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian undang-undang a quo dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon. Dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 disebutkan, Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi.

Persoalan yang diajukan untuk diuji oleh Pemohon bukanlah semata-mata urusan Pemohon saja, melainkan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut, pengajuan permohonan pengujian terhadap undang-undang yang dimaksud mencerminkan rasa kepedulian dan upaya Pemohon dalam mencapai pelaksanaan Pemilu yang sesuai dengan konstitusi, khususnya terkait dengan prosedur penyelesaian konflik hasil pilkada. Penyelesaian konflik tersebut diharapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal konstitusi dan keputusan-keputusan terbaru Mahkamah, yang seharusnya ditangani secara tuntas oleh Mahkamah Konstitusi secara permanen.

Materi yang diajukan dan diuji konstitusionalitasnya kepada Mahkamah oleh Pemohon di dalam perkara ini adalah persoalan yang sangat mendasar di dalam suatu konstruksi penyelenggaraan pemilu yang demokratis, yakni kepastian hukum dan konsistensi kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil, yang karena menurut UU a quo justru memerintahkan pembentukan suatu badan peradilan khusus, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) di dalam mengajukan permohonan ini.

¹⁰Aris, "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional." hal. 475

Dalam Pertimbangan Hukumnya Mahkamah Konstitusi pada paragraph [3.20] halaman 40 yang pada intinya yaitu: Perubahan interpretasi atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah memiliki konsekuensi pada penafsiran ulang kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Norma ini pada akhirnya harus diinterpretasikan sebagai Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang mencakup berbagai tingkatan pemilihan.¹¹

Selanjutnya Dalam Pertimbangan hukumnya MK juga, yakni pada paragraph [3.21] halaman 41 menyatakan pada intinya yaitu: Mahkamah Konstitusi menilai bahwa badan khusus yang dibentuk oleh Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 seharusnya merupakan badan peradilan di bawah kekuasaan kehakiman, sebagaimana diatur dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman UUD 1945. Bab IX mencakup Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945, yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Pembatasan dalam UUD 1945 menghilangkan kemungkinan pembentukan badan peradilan khusus pemilihan di luar Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Meletakkan badan peradilan khusus sebagai bagian dari kedua lembaga tersebut dianggap tidak tepat secara konstitusional. Alternatif yang lebih efisien adalah memberikan kewenangan badan peradilan khusus pemilihan langsung kepada Mahkamah Konstitusi.¹²

Lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya pada paragraph [3.22] di halaman 42, MK menyatakan pada intinya yaitu: Dengan tidak adanya perbedaan rezim dalam pemilihan dan penetapan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan khusus, Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut mengatur keberadaan dan pembentukan badan peradilan khusus pemilihan, yang merupakan syarat utama untuk Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016. Kehilangan konstitusionalitas Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) juga mengakibatkan hilangnya klausul kesementaraan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, karena alasan kesementaraan tersebut telah terhapus. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, diakses melalui website mkri.id

¹² *Ibid.*,

pemilihan tidak lagi terbatas pada "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" tetapi bersifat permanen karena badan peradilan khusus tersebut tidak akan lagi dibentuk.¹³

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwasanya pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 diantaranya belum dibentuknya badan peradilan khusus untuk menangani sengketa hasil pilkada oleh Presiden/Pemerintah dan DPR padahal pilkada serentak nasional selanjutnya dilaksanakan 2024 yang prosesnya sudah dimulai sejak awal tahun 2023; adanya perubahan mendasar Pasal 157 dalam tiga perubahan UU Pilkada; sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK; tidak adanya lagi perbedaan rezim pemilihan baik pemilu maupun pilkada; serta keberadaan dan kedudukan badan peradilan khusus yang seharusnya

Sebagai hasil putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan bahwa Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 antara lain melibatkan beberapa faktor, seperti belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Selain itu, terdapat perubahan mendasar pada Pasal 157 melalui tiga kali perubahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan tersebut juga mempertimbangkan sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi, absennya perbedaan rezim pemilihan antara pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada).

¹³ *Ibid.*,

B. Saran

Kepada pembentuk undang-undang perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencantumkan secara spesifik mengenai kewenangan untuk memutus sengketa Pemilihan Kepala Daerah untuk mewujudkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Aris, "Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional." hal. 475
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Mandar Maju: Bandung, 2008) hal. 8
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021) hal. 76
- Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah." hal. 17
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2005). hal. 127

B. Jurnal

- Adibah Oktavia Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, "Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 27–48. hal. 33

C. Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 _____, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- _____ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- _____ , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- _____ , Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- _____ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum